

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
DENGAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KUNTI BHAKTI KABUPATEN TABANAN
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 786/PM.04/K.BA-08/12/2023

Nomor : 010/XII/KB/2023

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **SEMBILAN BELAS**, bulan **DESEMBER**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA (19/12/2023)**, bertempat di **TABANAN**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. I Ketut Narta, S. E., M. H.

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan**, yang beralamat di Jalan Ceroring, Gg III, No. 1, Tabanan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Ni Kadek Arlini

: **Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kunti Bhakti Kabupaten Tabanan**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-003797.AH.01.07.TAHUN 2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kunti Bhakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Swadaya Masyarakat Kunti Bhakti**, yang beralamat di Jl. Teratai No.10, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tabanan serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang meliputi bidang pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sepanjang tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:

Hal 2 dari 4

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- a. di kemudian hari ada ketentuan Peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5 **ANGGARAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TABANAN

Jalan Ceroring, Gang III, No 1, Grokgak-Tabanan.

U.p. : Ketua Koordinator Divisi SDMOD

Telepon : (0361) 7993442

E-mail : set.tabanan@bawaslu.go.id

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:

Hal 3 dari 4

PIHAK KEDUA:

**KETUA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KUNTI BHAKTI KABUPATEN
TABANAN,**

Jl. Teratai No.10, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan

Telepon : 082146414766

Faksimile : -

E-mail : kuntibhaktitabanan@yahoo.co.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** sah secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

I Ketut Narta, S. E., M. H.

PIHAK KEDUA,

Ni Kadek Arlini